PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

KALURAHAN SUMBERGIRI KEPANEWUAN PONJONG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH SUMBERGIRI

KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lurah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017, Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan atas Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah; 2. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah Sumbergiri Kapanewon Ponjong telah mendapatkan persetujuan Bamuskal Kalurahan Sumbergiri Melalui Keputusan Bamuskal Nomor : 10/KPTS/VII/Tahun 2021 Tertanggal 1 Juli 2021; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah1 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Sumbergiri Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan; |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Lurahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017; |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lurah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2018; 2. Peratutan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahu 2020 tentang Lurah; 3. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah. 4. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 141/3376 Tentang Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2021. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN : | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH SUMBERGIRI TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sumbergiri
2. Lurah adalah Lurah Sumbergiri
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan
4. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal Sumbergiri untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
6. Panitia Pemilihan Lurah tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Kalurahan, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disebut Keputusan Bamuskal adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Bamuskal yang bersifat menetapkan berdasarkan hasil musyawarah Bamuskal.
10. Calon Lurah adalah bakal calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
11. Calon LurahTerpilih adalah calon Lurahyang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
12. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurahdalam kurun waktu tertentu.
13. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal khusus untuk pemilihan Lurahantarwaktu.

Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.

1. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
2. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
3. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
4. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
5. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
8. Saksi adalah warga Kalurahan bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
9. Hari adalah hari kalender.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

Jadwal Pemilihan Lurah Sumbergiri mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 208/KPTS/2021 tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan

Pasal 3

1. Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.
2. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
3. ketua 1 (satu) orang
4. sekretaris 1 (satu) orang
5. bendahara 1 (satu) orang; dan
6. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
7. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
8. Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
9. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan dengan keputusan Bamuskal disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 4

1. Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
2. Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
   * + - 1. meninggal dunia;
         2. atas permintaan sendiri; atau
         3. diberhentikan.
3. Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;

terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau

mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah.

1. Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu.

Bagian Ketiga

Tata Tertib

Pasal 5

1. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
2. Tata Tertib pemilihan Lurah sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat :
3. ketentuan umum;
4. jadwal pemilihan Lurah;
5. panitia Pemilihan;
6. Pengelolaan Biaya Pemilihan dan Pelantikan Lurah;
7. TPS dan KPPS;
8. penetapan pemilih;
9. pengumuman dan pendaftaran calon;
10. penelitian kelengkapan berkas calon, penetapan, dan pengumuman calon;
11. pengajuan keberatan masyarakat;
12. tanda gambar dan undian nomor urut;
13. Kotak Suara, Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara serta Pengamanan
14. pelaksanaan kampanye;
15. masa tenang;
16. pemungutan dan penghitungan suara;
17. larangan dan sanksi; dan
18. ketentuan penutup.
19. Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bamuskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal

BAB IV

PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN

Pasal 6

1. Panitia Pemilihan merencanakan dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Lurah yang bersumber dari APBD Kabupaten setelah disetujui Bamuskal.
2. Panitia Pemilihan menyampaikan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah disetujui Bamuskal kepada Lurah
3. Lurah menyampaikan rancangan anggaran biaya kepada Panewu.
4. Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim melalui Lurah Panewu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihandengan dilampiri :
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
6. susunan anggota Panitia Pemilihan dan anggota KPPS;
7. tata tertib pemilihan Lurah; dan
8. rekapitulasi jumlah TPS.
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
10. honorarium panitia pemilihan;
11. honorarium KPPS;
12. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
13. biaya perlengkapan TPS;
14. biaya pengamanan;
15. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
16. biaya ATK dan fotokopi; dan
17. Cetak Surat Suara dan Undangan Pemilihan;
18. Pengadaan APK Calon Lrah;
19. biaya sewa-sewa meliputi sound system, tenda, kursi, dan meja;
20. Perlengkapan Protokol Kesehatan.

Pasal 7

Biaya Pemilihan Lurah yang bersumber dari APBD Kabupaten ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Kalurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TPS dan KPPS

Bagian Kesatu

TPS

Pasal 8

1. Jumlah TPS di Kalurahan Sumbergiri sejumlah 13 TPS, dengan pembagian sebagai berikut :
2. TPS 1, Pemilih Padukuhan Mendak;
3. TPS 2, Pemilih Padukuhan Bendogede II;
4. TPS 3, Pemilih Padukuhan Bendogede II (Jarak);
5. TPS 4, Pemilih Padukuhan Bendogede I;
6. TPS 5,Pemilih Padukuhan Gedaren II;
7. TPS 6, Pemilih Padukuhan Gedaren I;
8. TPS 7, Pemilih Padukuhan Koripan II;
9. TPS 8, Pemilih Padukuhan Koripan I;
10. TPS 9, Pemilih Padukuhan Wonodoyo;
11. TPS 10, Pemilih Padukuhan Plataran;
12. TPS 11, Pemilih Padukuhan Payak;
13. TPS 12, Pemilih Padukuhan Ngampelombo;
14. TPS 13, Pemilih Padukuhan Ngampelombo (Gimeng).
15. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua

KPPS

Pasal 9

1. Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
2. KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
3. KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
4. ketua merangkap anggota;
5. sekretaris merangkap anggota; dan
6. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
7. 2 orang anggota keamanan TPS ( Linmas )
8. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

BAB VI

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 10

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Lurah Sumbergiri
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki syarat :
   1. penduduk Kalurahan Sumbergiri yang pada hari pemungutan suara pemilihan Lurah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah;
   2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya;
   3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   4. berdomisili di Kalurahan Sumbergiri sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
3. Panitia Pemilihan melaksanakan pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Dalam rangka pemutakhiran dan validasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing TPS 1 (satu) orang.
6. Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memperbaharui dan mengecek kembali kebenaran data yang disesuaikan dengan data penduduk di Kalurahan.
7. Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai DPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
8. Dalam hal DPS telah ditetapkan, Panitia Pemilihan mengumumkan pada tempat yang mudah diketahui masyarakat seperti papan pengumuman, balai Kalurahan, balai padukuhan atau tempat lain untuk memperoleh masukan.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa saran dan usul penyempurnaan DPS dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkan.
10. Saran dan usul penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan Lurah
11. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
    1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    2. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan Sumbergiri;
    3. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
    4. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
12. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau PPDP.
13. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) didaftar sebagai pemilih tambahan.
14. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
15. Panitia mengumumkan daftar pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari.
16. Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPS dan data pemilih tambahan selambat-lambatnya selama 3 ( tiga ) hari.
17. Saran dan usul penyempurnaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan Lurah.

Pasal 11

* + - 1. Panitia Pemilihan menetapkan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap..
      2. DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melalui Panewu, masing-masing 2 (dua) bendel.
      3. Penyampaian DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

BAB VII

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CALON

Pasal 12

1. Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Lurah melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai Kalurahan, balai padukuhan atau tempat lain.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
3. persyaratan;
4. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
5. tempat dan waktu pendaftaran.
6. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 13

1. Lurah dipilih langsung oleh penduduk kalurahan dari calon yang telah memenuhi syarat.
2. Yang dapat dipilih menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
3. Warga Negara Republik Indonesia;
4. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
6. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
7. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
8. sehat jasmani dan rohani;
9. berkelakuan baik;
10. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
12. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. bersedia dicalonkan menjadi Lurahdan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
14. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan Kalurahan atau dalam jabatan negeri, kecuali :

tanggal pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan pemerintahan Kalurahan atau dalam jabatan negeri telah lewat lima tahun pada saat bakal calon Lurah melakukan pendaftaran ;

membuat surat pernyataan bahwa pernah menerima sanksi pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan penyelenggara, pemerintahan kalurahan atau dalam jabatan negeri.

Selama menjabat bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Sumbergiri;

belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 14

1. Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Lurah mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan.
2. Kelengkapan administrasi yang di lampirkan surat lamaran antara lain :
3. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (disediakan Panitia);
4. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
7. surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian (Kepolisian Resort);
9. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
10. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara (disediakan Panitia);
11. surat pernyataan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan (disediakan panitia) dengan dilampiri fotokopi SK pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak pada saat bekerja di lembaga pemerintahan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
12. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurahselama 3 (tiga) kali masa jabatan (disediakan panitia);
13. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurahdan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah(disediakan panitia);
14. surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan Kalurahan atau dalam jabatan negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Lurahdan/atau Pamong Kalurahan atau dalam jabatan negeri (disediakan panitia);
15. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Kalurahan Sumbergiri (disediakan panitia);
16. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
17. daftar riwayat hidup (disediakan panitia);
18. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 lembar beserta soft file (CD);
19. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
20. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
21. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
22. surat izin cuti dari Lurahbagi Pamong KALURAHAN;
23. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
24. naskah visi dan misi bakal calon Lurah.
25. Surat lamaran tertulis ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :

1 (satu) eksemplar asli bermeterai;

2 (dua) eksemplar fotokopi; dan

Surat lamaran dimasukkan dalam stofmap motif batik.

1. Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana berlatar belakang merah atau biru beserta softfile
2. Seluruh surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000.
3. Pakaian bakal calon dalam pas foto adalah Pakaian Sipil Lengkap.
4. Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
6. Apabila Berkas pendaftaran Bakal Calon Lurah yang diterima oleh Panitia Pemilihan dinyatakan lengkap, kepada Bakal Calon Lurah diberikan tanda terima berkas pendaftaran.
7. Tanda terima berkas pendaftaran ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Lurah yang menyerahkan berkas.

BAB VIII

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON

Pasal 15

* + - 1. Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon.

1. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
2. Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang tidak memenuhi syarat administrasi maka pencalonannya dinyatakan gugur.
3. Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan Bakal Calon Lurah.
4. Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Lurah.
5. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.
6. Laporan Panitia pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
   1. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah; dan
   2. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
7. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 16

* + - 1. Bamuskal setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah kepada Bupati.
      2. Usulan penundaan oleh Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri :

berita acara rapat Bamuskal;

berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah; dan

berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

* + - 1. Berdasarkan usulan dari Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
      2. Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
      3. Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Lurahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 17

1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
2. Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan kalurahan.
3. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :

pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan

usia diberikan bobot nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen);

1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja dalam satuan tahun.
2. Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :
   1. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
   2. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat diberikan bobot nilai 17 (tujuh belas);
   3. berpendidikan Diploma 1/2/3 diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
   4. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 23 (dua puluh tiga); dan
   5. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima).
3. Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung pada saat mendaftar sebagai berikut :
   1. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
   2. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
   3. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan55 tahun diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh);
   4. berusia lebih dari 55 tahun sampai dengan 65 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
   5. berusia lebih dari 65 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas).
4. Dalam hal terdapat beberapa Calon Lurahdengan perolehan bobot nilai yang sama diperingkat kelima, maka Bakal Calon Lurahyang usianya lebih tua ditetapkan menjadi Calon Lurah;

Pasal 18

Besarnya bobot nilai calon Lurahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

BCx = (0,35 X V1) + (0,40 X V2) + (0,25 X V3)+Xy2

Keterangan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BCx | = | nilai bobot calon Lurah |
| 0,35 | = | bobot ariable pengalaman kerja di bidang pemerintahan |
| V1 | = | bobot pengalaman kerja calon Lurah |
| 0,40 | = | bobot ariable tingkat pendidikan |
| V2 | = | bobot tingkat pendidikan calon Lurah |
| 0,25 | = | bobot ariable usia |
| V3 | = | bobot usia calon Lurah |
| Xy2 | = | Nilai Pengalaman di bidang Pemerintahan KALURAHAN |

BAB IX

PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT

Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat

Pasal 19

* + - 1. Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon Lurahyang ditetapkan.
      2. Batas waktu pengaduan keberatan masyarakat terhitung 3 (tiga) hari setelah calon Lurahditetapkan.
      3. Pengajuan keberatan disampaikan kepada panitia pemilihan Lurahsecara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas.
      4. Pengajuan keberatan harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
      5. Pengaduan yang tidak disertai identitas pengadu dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon Lurahyang berhak dipilih.
      6. Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 3 melebihi batas waktu yang ditentukan maka pengajuan keberatan tersebut dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon Lurah yang berhak dipilih.

Pasal 20

Dalam menindaklanjuti pengaduan keberatan masyarakat Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Bamuskal dan Panitia Pemilihan tingkat KePanewuan.

BAB X

TANDA GAMBAR DAN UNDIAN NOMOR URUT

Bagian Kesatu

Tanda Gambar

Pasal 21

1. Tanda gambar dalam pemilihan Lurah berupa pas foto calon.
2. Pas foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

Bagian Kedua

Undian Nomor Urut

Pasal 22

1. Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut dan penetapan Calon Lurah pada tanggal 16 oktober 2021, 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
2. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Lurahatau kuasa yang ditunjuk dan dapat dihadiri Bamuskal.
3. Kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjukkan surat mandat dari Calon Lurahyang memberikan kuasa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
4. Calon Lurahvatau kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis dan bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta menerima keputusan rapat.

Pasal 23

1. Sebelum dilaksanakan pengundian nomor urut calon, Panitia Pemilihan membacakan berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah.
2. Pengundian nomor urut Calon Lurah yang berhak dipilih sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan diundi sesuai dengan jumlah calon yang berhak dipilih secara berurutan dimulai dari nomor pendaftaran paling kecil.
3. Berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun daftar urutan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta Calon Lurah.
5. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurahdengan Keputusan Panitia Pemilihan.
6. Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengundian dengan dilampiri :
   1. pas foto dan soft file Calon Lurah; dan
   2. berita acara hasil pengundian nomor urut Calon Lurah.

Pasal 24

Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang :

1. calon Lurah;
2. tempat dan tata cara pemungutan suara;
3. tata cara kampanye;
4. kegiatan masa tenang; dan
5. hal lain apabila diperlukan.

BAB XI

KOTAK SUARA, PENGADAAN

DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA SERTA PENGAMANAN

Pasal 25

1. Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Lurah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
2. Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 26

1. Pengadaan surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan.
2. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 27

1. Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, Panitia Pemilihan Lurah harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
2. Panitia Pemilihan Lurah dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
3. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan .
4. Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan mengacu pada Peraturan Panitia Pemilihan .

Pasal 28

1. Jumlah surat suara pemilihan Lurah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing Kalurahan.
2. Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
3. Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 29

* + - 1. Panitia Pemilihan melakukan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan Lurah yang diterima .
      2. Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.
      3. Dalam hal surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah yang dikirim oleh penyedia tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat meminta tambahan kepada penyedia.

Pasal 30

1. Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
2. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
3. Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

BAB XII

KAMPANYE

Pasal 31

1. Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
2. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang, dengan ketentuan :
   1. Hari pertama pemasangan gambar dan nomor urut calon;
   2. Hari Kedua penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja calon Lurah di Balai Kalurahan;
   3. Hari ketiga, tatap muka antara calon Lurah dengan warga.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
4. Kampanye dilakukan dengan memuat Visi dan Misi calon Lurah.
5. Visi yang disampaikan dalam kampanye merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
6. Misi yang disampaikan dalam kampanye berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

Pasal 32

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
2. pertemuan terbatas;
3. tatap muka;
4. dialogis;
5. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
6. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
7. Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, kegiatan Kampanye dilakukan dengan ketentuan :
   1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
   2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
   3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
   4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Lurah berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Lurah;
   5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
   6. Calon Lurah atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
8. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain harus menyampaikan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan.
9. Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh Panitia Pemilihan berupa penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Lurah.
10. Pelaksanaan urutan penyampaian Visi, Misi, dan program kerja secara berurutan dimulai dari nomor urut calon yang berhak dipilih paling kecil.
11. Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Kalurahan.
12. Pemasangan tanda gambar calon di lingkungan Balai Kalurahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
13. Calon Lurah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kampanye.
14. Sebelum pelaksanaan kampanye Lurah mengadakan kesepakatan kampanye damai

Pasal 33

1. Waktu kampanye dimulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB.
2. Ketentuan, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 34

1. Pelaksana kampanye dilarang :
2. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
5. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
8. menggunakan dan memasang alat peraga kampanye pada fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
11. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
12. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
13. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.
14. Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
    1. Lurah;
    2. Pamong Kalurahan;
    3. anggota Bamuskal;
    4. Panitia Pemilihan;
    5. anak dibawah umur.
15. Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi :
16. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
17. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 35

1. Calon Lurah, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   1. teguran lisan;
   2. teguran tertulis I;
   3. teguran tertulis II; dan
   4. diskualifikasi.
3. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Lurah, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Kalurahan.
4. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Kalurahan oleh Tim Pengawas Kapanewon.
5. Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Lurah oleh Tim Pengawas Kapanewon berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Kalurahan.
6. Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Lurah oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di Kapanewon.
7. Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Lurah oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari Tim Pengawas Kapanewon dan satuan tugas penanganan Covid-19.

BAB XIII

MASA TENANG

Pasal 36

* + - 1. Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain :
  1. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai Kalurahan;
  2. meyakinkan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurahtelah siap;
  3. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurahbaik di sekretariat maupun di TPS;
  4. menjaga situasi tetap kondusif.
     + 1. Selama Masa Tenang calon Lurah dilarang :

melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;

mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;

melakukan penggalangan masa;

melakukan kunjungan ke rumah warga dalam rangka mencari dukungan.

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

* + - 1. Selama masa pandemi calon Lurah diperkenankan mengadakan tirakatan pada malam sebelum hari pemungutan suara, dengan ketentuan tidak melanggar prokes pencegahan Covid 19.

BAB XIV

UNDANGAN PEMILIH DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Undangan Pemilih

Pasal 37

1. Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
2. Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan melalui KPPS dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
3. Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dilakukan paling lambat 3 (tiga)hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Apabila dalam 1 (satu) hari sebelum pemilihan, penduduk Kalurahan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan yang bersangkutan dapat mengurus kepada Panitia Pemilihan melalui KPPS.
5. Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedua

Waktu Pemungutan Suara

Pasal 38

1. Panitia Pemilihan Lurahmenetapkan waktu pelaksanaan pemilihan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 dan mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.30 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
3. Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

Bagian Ketiga

Saksi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Saksi

Pasal 39

1. Surat mandat saksi dari calon Lurah diserahkan kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
2. Masing-masing calon Lurah menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
3. Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 40

1. Pemungutan suara pemilihan Lurah dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
   1. pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS;
   2. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
   3. pelaksanaan pemungutan suara;
   4. penghitungan suara;
   5. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
   6. penutup.
2. Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melakukan :
3. pembukaan kotak suara;
4. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
5. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
6. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
7. Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
8. Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
9. Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 41

1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
2. Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan/panggilan pemilih yang bersangkutan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
3. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang rusak.
4. Penggantian surat suara yang rusak karena cacat atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
5. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
6. Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah seorang pemilih yang tidak hadir tidak boleh mewakilkan.

Pasal 42

1. Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
2. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
3. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
4. Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit, dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon.
5. Pemilih yang telah mencoblos, wajib mencelupkan jari tangannya ke dalam tinta yang sudah tersedia.

Pasal 43

1. Bagi calon pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan sedang menjalani isolasi, penggunaan hak pilih dilakukan di tempat isolasi mandiri di wilayah kalurahan setempat dengan ketentuan :
   1. menyampaikan informasi tertulis kepada KPPS paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari pemungutan suara;
   2. pemungutan suara difasilitasi oleh salah satu anggota KPPS dengan didampingi sekurang-kurangnya satu orang saksi, satu orang petugas keamanan dan satu orang petugas kesehatan atau anggota satgas penanggulangan Covid-19 Kalurahan dengan menerapkan protokol kesehatan.
   3. KPPS dapat mulai memberikan pelayanan kepada calon pemilih yang menjalani isolasi mulai jam 10.30 WIB sampai dengan semua calon pemilih dimaksud terlayani.

Pasal 44

1. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
3. Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
4. Untuk mengetahui sah tidaknya surat suara, dilakukan oleh KPPS dan saksi dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Surat suara dinyatakan sah apabila:
      * 1. Menggunakan surat suara yang sah;
        2. Tanda coblos pada nomor, Foto dan/atau nama salah satu calon lurah pada surat suara;
        3. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
        4. Tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
        5. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
        6. Surat suara tidak rusak.
   2. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
      * 1. Tidak menggunakan surat suara yang sah;
        2. Tidak terdapat tanda tangan Ketua KPPS;
        3. Terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
        4. Dicoblos lebih dari satu tanda gambar;
        5. Ada bekas coblosan di luar kotak tanda gambar yang disediakan;
        6. Dicoblos dengan alat yang tidak disediakan Panitia Pemilihan;
        7. Surat suara rusak.
5. Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

BAB XV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Bagian Kesatu

Penghitungan suara

Pasal 45

1. Penghitungan Suara di mulai pukul 13.30 WIB
2. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud KPPS menghitung:
3. jumlah pemilih yang memberikan surat berdasarkan salinan DPT;
4. jumlah pemilih dari TPS lain;
5. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
6. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
7. KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
8. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
   1. ketua KPPS;
   2. paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS; dan/atau
   3. saksi Calon Lurah
9. Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
10. Kelengkapan meliputi:
    1. berita acara hasil penghitungan suara;
    2. surat suara; dan
    3. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
11. KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada saksi setiap Calon Lurah yang hadir.
12. KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
13. KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
14. Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
15. Rekapitulasi sebagaimana dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
16. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
17. Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
18. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
    1. ketua Panitia Pemilihan;
    2. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan; dan
    3. saksi Calon Lurah.

Pasal 46

1. Berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), selanjutnya Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
3. Ketidakhadiran saksi calon tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara.
4. Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungansuara.
5. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon LurahTerpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Penetapan Calon LurahTerpilih

Pasal 47

Calon Lurah yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon LurahTerpilih.

1. Penetapan Calon Lurah terpilih dilaksanakan dalam hal 1 (satu) Calon Lurah mendapat suara terbanyak dari jumlah suara sah.
2. Dalam hal jumlah Calon Lurah yang mendapatkan perolehan suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Lurah terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

BAB XVI

TATA CARA LAPORAN CALON LURAH TERPILIH

Pasal 48

1. Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bamuskal.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan Calon Lurah terpilih.

BAB XVII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 49

* + - 1. Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar calon dalam bentuk apapun sebelum masa kampanye.
      2. Calon Lurahdilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan atau kampanye selama masa tenang.
      3. Calon Lurahdilarang memasang alat peraga kampanye ditempat pendidikan, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintah.
      4. Calon Lurahdilarang memberikan atau menjanjikan uang/barang *(money polityc)*.

Bagian Kedua

Pasal 50

Sanksi

* + - 1. Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.
      2. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
      3. Peringatan tertulis kepada Calon Lurah baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
      4. Bagi calon yang melanggar pasal 51 ayat (4) maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, dan apabila terbukti akan didiskualifikasi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

* + - 1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
      2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbergiri

pada tanggal 29 Juli 2021

Panitia Pemilihan Lurah

Kalurahan Sumbergiri

Ttd.

H. HUNTORO PURBO WARGONO, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Ponjong;
3. LurahSumbergiri;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Sumbergiri.